



PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Jalan Gatot Subroto No. 8 Remabng Telp (0295) 6980426
Fax. (0295) 6980425 Email : dinkominfo@rembangkab.go.id
Web : <http://dinkominfo.rembangkab.go.id>
Rembang Kode Pos 59211

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN REMBANG

Selaku

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG

NOMOR 555 / 0276/2022

TENTANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka Pengelola Informasi Publik pada Pemerintah Kabupaten Rembang perlu adanya Standar Operasional Prosedur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (SOP PPID);
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a Perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Rembang Selaku Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Kabupaten Rembang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali di terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan Kedua Atas Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
5. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 03 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rembang sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rembang;
8. Peraturan Bupati Rembang Nomor 64 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Rembang;
9. Keputusan Bupati Rembang Nomor 555/0514/2022 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rembang;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :**
KESATU : Menetapkan Standar Operasional Prosedur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (SOP PPID) Pemerintah Kabupaten Rembang sebagaimana tercantum dalam lampiran I, lampiran II, lampiran III, lampiran IV, Lampiran V dan lampiran VI Keputusan ini.
- KEDUA :** Standar Operasional Prosedur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (SOP PPID) Pemerintah Kabupaten Rembang sebagaimana tersebut dalam diktum KESATU keputusan ini meliputi :
- I. SOP Penyusunan Informasi Publik;
 - II. SOP Penyusunan Informasi Publik Dikecualikan
 - III. SOP Uji Konsekuensi Dikecualikan
 - IV. SOP Penanganan Keberatan Informasi Publik
 - V. SOP Fasilitasi Keberatan Informasi Publik
 - VI. SOP Pelayanan Permohonan Informasi
- KETIGA :** Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Rembang
Pada tanggal 8 Maret 2022

**KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN REMBANG**



Drs. PRAPTO RAHARJO, M.H

Pembina Tingkat I

NIP. 19660404 199710 1 001